

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Hukum, bukan semata-mata atas dasar kekuasaan atau otoritas. Hukum diartikan sebagai keseluruhan norma dan ketentuan yang mengatur interaksi antar manusia dalam kerangka kehidupan bernegara. Semua aspek tatanan kehidupan yang melibatkan penguasa, aparat pemerintah, maupun seluruh warga negara diwajibkan untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dan siapa pun yang terbukti melanggar norma tersebut dapat dikenai sanksi atau dituntut sesuai prosedur oleh pihak yang berwenang maupun pihak yang terkait langsung dengan pelanggaran tersebut (Sugiarto Umar Said, 2022). Hukum selalu berjalan seiring dengan keberadaan masyarakat, sebab di mana terdapat masyarakat, di situ pula hukum hadir, dan keduanya merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Cicero pernah menegaskan melalui ungkapannya “*Ubi Societas, Ibi ius*” yang berarti bahwa masyarakat tidak dapat eksis tanpa adanya hukum, dan sebaliknya hukum pun tidak dapat berdiri tanpa dukungan keberadaan masyarakat yang menerapkannya (Saifudin, 2022).

Tujuan dari penerapan sistem hukum memiliki keterkaitan yang erat dan saling mendukung satu sama lain untuk meraih sasaran utama hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), manfaat (*zweckmassigkeit*), serta kepastian

hukum (*rechtssicherheit*). Kehidupan masyarakat memerlukan adanya tatanan aturan yang mengatur perilaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, agar kehidupan dapat berlangsung lebih aman, tertib, harmonis, adil, dan sejahtera. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman hidup yang menjadi acuan bagi interaksi antar individu dalam konteks kehidupan bernegara.

Meskipun Indonesia adalah Negara Hukum, kenyataannya tetap ada individu yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran tersebut bisa berupa tindak pidana ringan, misalnya melanggar peraturan lalu lintas, mengganggu ketertiban umum, mencuri barang bernilai kecil, merusak fasilitas publik, dan bentuk pelanggaran serupa lainnya yang merugikan masyarakat. Tidak hanya melakukan pelanggaran hukum ringan, namun ada saja yang melakukan pelanggaran hukum pidana berat seperti pembunuhan, penganiayaan berat, perdagangan orang, pemerkosaan, dan sebagainya. Manusia dapat menjadi ancaman bagi sesamanya, sehingga kehidupan manusia seringkali senantiasa dibayangi oleh rasa takut akibat adanya keberadaan potensi ancaman dari lingkungan sosialnya (Muljono Wahyu, 2012).

Hukum pidana merupakan keseluruhan ketentuan negara yang mengatur prinsip-prinsip dan aturan terkait perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana tertentu bagi setiap pihak yang melanggarnya. Selain itu, hukum pidana juga menjabarkan kondisi dan situasi di mana seseorang yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi yang telah diatur, beserta mekanisme pelaksanaan

sanksi tersebut sesuai prosedur hukum (Hakim Lukman, 2020). Setiap individu memiliki potensi untuk melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan, dalam beberapa kasus, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum, yang pada akhirnya disebut sebagai tindak pidana.

Menurut pandangan Wirjono Prodjokodikoro, tindak pidana dapat dipahami sebagai sebuah perbuatan atau aksi yang apabila dilakukan oleh pelakunya, orang tersebut dapat dikenai hukuman pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Ishaq, 2018). Perbuatan pidana ini dapat dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat dari segala usia, termasuk kemungkinan bahwa seorang anak yang berada di bawah umur pun mampu melakukan tindak pidana. Bentuk-bentuk tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh masyarakat sangat beragam, salah satunya adalah tindak pidana berupa pembunuhan. Pembunuhan sendiri merupakan tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain, sehingga korban kehilangan kehidupannya secara permanen. Tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam tindak pidana berat karena menghilangkan nyawa orang lain juga menimbulkan keresahan serta ancaman terhadap masyarakat umum.

Peraturan hukum pidana yang mengatur tindak pidana yang menyerang atau merenggut nyawa seseorang tercantum secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II Bab XIX, yang mencakup 13 (tiga belas) Pasal, yaitu mulai dari pasal 338 hingga

Pasal 350 KUHP. Dalam konteks ini, tindak pidana pembunuhan diatur pada Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP, dengan ancaman pidana yang dapat berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama selama lima belas hingga dua puluh tahun. Perlu dicatat bahwa tindak pidana tersebut tidak terbatas pada orang dewasa saja, melainkan anak-anak yang berada di bawah umur pun dapat melakukannya, baik secara terencana maupun tanpa perencanaan sebelumnya.

Anak merupakan elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup manusia, begitu pula dari pembangunan dan kemajuan sebuah bangsa serta negara. Anak dianggap sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap orang tua dan sekaligus merupakan kelompok strategis yang akan meneruskan generasi bangsa di masa mendatang, memiliki kapasitas dan peran penting dalam melanjutkan visi serta misi pembangunan negara. Berdasarkan Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang, setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Sementara itu, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), mencakup anak yang sedang berselisih dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, maupun anak yang berperan sebagai saksi tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 1 angka 3 UUSPPA menetapkan bahwa seorang anak, atau yang disebut Anak

Berkonflik dengan Hukum (ABH), yang diduga melakukan tindak pidana, harus berusia minimal 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Salah satu permasalahan serius yang kerap muncul di Tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, yang merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa seseorang sekaligus menimbulkan keresahan bagi keamanan dan ketertiban sosial. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Indonesia, penulis mengambil beberapa contoh,. salah satunya terjadi di Kota Depok pada tahun 2024, siswa SMP berumur 13 tahun melakukan penusukan terhadap temannya sampai korban merenggut nyawa, pelaku dijatuhi hukuman 10 bulan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Anak dan denda sebesar Rp. 2.000. (Radar Depok, 2025).

Di Garut, seorang anak berumur 13 tahun membunuh temannya yang berumur 12 tahun di pinggir Sungai Cimanuk, Kabupaten Garut. Korban sempat hanyut dan dibantu oleh pelaku, namun pelaku menjadi gelap mata karena dendam saat bermain voli sehingga setelah menolong, pelaku menghabisi nyawa korban. Pelaku dijatuhi hukuman Tindakan pembinaan di Lembaga Khusus Anak (LPKA) di Bandung selama 1 tahun dan melaksanakan pelatihan kerja selama dua bulan. (Liputan 6, 2024).

Di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada bulan Agustus 2021 terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Pelaku, berinisial LP (berusia 17 tahun), berkenalan dengan korban, seorang perempuan

berinisial N, melalui komunikasi yang kemudian berkembang menjadi hubungan asmara. Pelaku sering mengunjungi rumah korban. Pada suatu kesempatan, pelaku mengunjungi rumah korban setelah mengetahui bahwa rumah tersebut sedang kosong. Pelaku mengaku mengantuk dan ingin beristirahat, sehingga korban mengizinkannya tidur di kamar tidur. Tidak lama kemudian, korban juga masuk ke kamar tidur dan tertidur. Saat terbangun, pelaku melihat korban dalam posisi terlentang, kemudian memeluk korban, yang dibalas oleh korban. Selanjutnya, keduanya melakukan persetubuhan atas dasar saling suka, meskipun perbuatan tersebut dilarang oleh norma agama. Persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak tujuh kali, semuanya berlangsung di rumah korban.

Akibat hubungan tersebut, korban mengalami kehamilan. Pelaku menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Korban bermaksud memberitahukan kehamilannya kepada orang tua, namun pelaku melarangnya dengan alasan menunggu kepulangan ibu kandungnya dari Arab Saudi. Pada bulan Juni 2022, saat pelaku sedang bekerja di Jakarta, korban menghubungi pelaku melalui telepon sambil menangis dan menginformasikan bahwa ia akan segera melahirkan. Setelah telepon ditutup, korban mengirimkan video yang menunjukkan bahwa ia telah melahirkan bayi secara mandiri tanpa bantuan orang lain, dengan kondisi bayi selamat. Pelaku kemudian menghubungi korban kembali, meminta agar korban segera memberitahukan kepada orang tuanya dan menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab. Namun, tidak lama kemudian, korban

menghubungi pelaku lagi dan menyatakan bahwa bayinya telah meninggal dunia karena dibunuh oleh korban sendiri, serta dikubur di belakang rumahnya. Kasus ini telah diputus oleh hakim dalam proses peradilan pidana anak. Atas perbuatannya, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung.

Fenomena adanya permasalahan anak yang terlibat dengan permasalahan hukum menimbulkan keresahan di Masyarakat. Situasi ini memunculkan rasa khawatir di masyarakat terkait anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, terutama pada kasus tindak pidana berat seperti *murder, physical abuse, sexual assault*, dan bentuk tindak kriminal lainnya. Bahkan, sebagian masyarakat menyuarakan pendapat bahwa anak-anak pelaku sebaiknya dijatuhi hukuman sebagaimana orang dewasa, khususnya pihak keluarga korban yang merasa bahwa sanksi yang diterapkan tidak memadai dan kurang mencerminkan prinsip keadilan. Tidak sedikit juga dari masyarakat yang merasa Undang-Undang mengenai anak hanyalah untuk melindungi pelaku kejahatan saja, dan meminta untuk merubah Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak. Namun, pandangan dan tuntutan seperti itu bertentangan dengan aturan – aturan yang ada di Indonesia. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi dan dijamin secara hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014, penyelesaian perkara pidana anak yang melakukan tindak pidana juga telah diatur secara khusus melalui

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), yang menekankan pentingnya upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak-anak yang mengalami masalah hukum. Pelaksanaan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak tersebut dilakukan berdasarkan sepuluh prinsip fundamental yang dicantumkan pada Pasal 2.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) memerlukan penanganan khusus karena hal tersebut merupakan peristiwa yang dapat mengganggu rasa aman sekaligus ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Penanganan khusus ini diperlukan karena disebabkan oleh prinsip – prinsip perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang mengatakan bahwa pemidanaan, terutama pidana penjara, harus dihindari sebisa mungkin dan dijadikan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*), karena anak memiliki posisi yang berbeda dari orang dewasa dilihat dari aspek psikologis dan kognitif yang masih dalam proses pertumbuhan dan belum mencapai kematangan yang penuh (Irawan Noviardy Chandra, 2021).

Pasal 69 UUSPPA menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tetapi belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, melainkan hanya dikenai tindakan tertentu. Sebagai pengganti hukuman pidana, mekanisme khusus berupa tindakan *rehabilitative* diterapkan untuk memperbaiki perilaku dan kondisi anak (Ketut et al., 2019). Tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 82 UUSPPA meliputi pengembalian anak kepada orang tua

atau wali, penyerahan kepada pihak yang berkompeten, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah maupun institusi swasta, pencabutan *driving license* (SIM), serta perbaikan dampak tindak pidana. Undang-Undang menekankan bahwa penerapan tindakan atau sanksi pidana pada anak dilakukan hanya sebagai pilihan terakhir. Selanjutnya, untuk anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun hingga di bawah 18 (delapan belas) tahun, penerapan tindakan maupun pidana disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan dan hanya dapat dijatuhkan sesuai ketentuan pada Bab V bagian kedua UUSPPA, yang mengatur tentang pidana serta tindakan untuk anak yang melakukan tindak pidana.

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang melakukan tindak pidana berat akan dilakukan Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan Balai Pemasarakatan (BAPAS). Lamanya parameter waktu dalam implemementasi rehabilitasi tersebut ditentukan sepenuhnya oleh pihak berwenang seperti Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional seperti yang disebutkan pada Pasal 21 UUSPPA. Diperlukan adanya rentang waktu yang memadai untuk menilai efektivitas dari proses rehabilitasi serta kesiapan anak untuk kembali berinteraksi secara optimal di Masyarakat, di mana idealnya program pembinaan sebaiknya diarahkan pada tiga dimensi penting, yaitu pemulihan kondisi psikologis, reintegrasi ke kehidupan

sosial, serta mitigasi kemungkinan residivisme. Pelaksanaan proses pembinaan atau rehabilitasi dalam sistem permasyarakatan dilakukan dengan tujuan membentuk individu binaan menjadi pribadi yang utuh, memahami kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki perilaku, serta menghindari pengulangan tindak pidana, sehingga pada akhirnya anak dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat dan menjalani kehidupan normal sebagai warga negara yang berperilaku baik serta bertanggung jawab (Silalahi Andre et al., 2019).

Sasaran dari sistem peradilan pidana anak adalah menciptakan keadilan restoratif yang memihak pada semua pihak untuk menemukan penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kondisi semula, tanpa menitikberatkan pada balas dendam. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan koordinasi yang erat dengan berbagai lembaga terkait agar tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat tercapai. Lembaga-lembaga tersebut mencakup LPKA, LPKS, BAPAS, penyedia advokasi atau bantuan hukum, serta petugas kemasyarakatan yang meliputi pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial (Pramukti Sigit Angger & Primaharsya Fuady, 2014). Rehabilitasi pada hakikatnya adalah upaya yang terencana untuk melakukan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan memulihkan kondisi, memperbaiki perilaku, meningkatkan kualitas kepribadian anak binaan, sekaligus mengembangkan sikap serta pengetahuan secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan agar

anak menjadi pribadi yang baik, bertanggung jawab, dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Candra Erpis et al., 2020). Pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku anak dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sesuai dengan mandat yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep pembinaan yang diterapkan oleh LPKA kepada anak penerima program menekankan pengembangan kepribadian melalui pendidikan, pembinaan karakter, serta peningkatan kemandirian. Selanjutnya, pembimbingan masyarakat yang diberikan oleh BAPAS kepada anak penerima program bertujuan menyediakan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan secara menyeluruh. Dan konsep pengamatan diberikan oleh LPKA juga LPKS kepada penerima (pelaku anak) mengenai penegakkan disiplin seperti pencegahan, penegakkan disiplin, dan pemulihan. Bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan hanya dapat dikenai sanksi Tindakan, salah satu alternatif yang diatur dalam UUSPPA adalah perawatan di LPKS. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) berfungsi memberikan rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak di bawah usia 14 tahun yang tidak dapat dikenai sanksi pidana. LPKS memiliki peran dalam melaksanakan rehabilitasi sosial secara menyeluruh serta bekerja sama dengan BAPAS, yang bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan dan

memberikan rekomendasi terkait pembinaan anak (Sahputra Feri et al., 2023).

Implementasi rehabilitasi yang dilakukan kepada anak berkonflik dengan hukum sebagai tindakan hukuman untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tidak hanya ada di Negara Indonesia saja, ada Negara – Negara lain yang sistem peradilan pidana anak fokus kepada rehabilitasi untuk reintegrasi anak berhadapan dengan hukum dan menjadikan pilihan hukuman pidana penjara sebagai upaya terakhir.

Di Negara Inggris, dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana difokuskan kepada upaya diversi dan rehabilitasi, batasan usia anak yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dengan hukuman pidana adalah anak yang berusia 10 (sepuluh) tahun sampai umur usia 17 (tujuh belas) tahun hal tersebut berdasarkan *Children and Young Persons Act 1933*. Tetapi untuk anak – anak dibawah 10 tahun yang melakukan tindak pidana tidak bisa dinyatakan bersalah atas tindak pidana apapun. Jika ada anak dibawah umur 10 tahun yang terbukti melakukan tindak pidana, maka penanganan yang dilakukan adalah berfokus pada perlindungan serta pembinaan anak (Rahmatika Aulia Sarah, 2018).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum, namun setiap studi menyoroti fokus kajian yang berbeda. Penelitian skripsi yang tengah penulis

lakukan memiliki fokus yang berbeda pula, karena mempelajari aspek durasi dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum oleh lembaga terkait, sementara studi perbandingan mengenai rehabilitasi anak berkonflik dengan hukum masih sangat terbatas. Berikut disajikan tabel yang merinci perbandingan fokus penelitian terdahulu:

<b>No</b>	<b>Nama Penulis &amp; Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Fokus Penelitian</b>
1	Evita Monica Chrysan, Yiska Marva Rohi, Dini Saputri Fredyandani Apituley (2020)	PENERAPAN SANKSI TINDAKAN ANAK YANG MELAKUKAN BULLYING DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	Penelitian ini fokus kepada sanksi tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku bullying berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2	Andi Vickariaz Tabriah, Said Sampara, dan Ahyuni	EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERULANG	Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai Analisa efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana berulang dan

	Yunus (2021)		faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum
3	Kartika Karim, Syahrudin Nawi, dan Muhammad Kamal (2024)	EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	Penelitian ini berfokus pada pembahasan efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak yang mencakup pidana pokok bagi anak, pidana tambahan, dan pidana kumulatif, dan faktor yang mempengaruhi efektivitas sanksi pidana anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di pengadilan negeri makassar
4	Putri Kartika Mella, & Suherman Asep (2025)	Pemidanaan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Pendekatan Penologi Terhadap Upaya Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Di Indonesia Dengan Negara Lain	Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai analisis konsep pemidanaan anak dalam sistem peradilan pidana anak yang fokus kepada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial

			menggunakan teori penologi
--	--	--	-------------------------------

Berdasarkan kajian – kajian yang telah dipaparkan pada tabel sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian-penelitian terdahulu belum menyingkap secara komprehensif aspek-aspek yang hendak diteliti oleh penulis terkait pembahasan mengenai sanksi pidana yang dikenakan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana berat. Penekanan pada studi-studi terdahulu lebih terfokus pada ranah umum yang menyangkut sanksi pidana dan tindakan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum, namun belum menguraikan secara mendetail mengenai jenis-jenis sanksi maupun efektivitas penerapan sanksi tersebut terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam kerangka undang-undang sistem peradilan pidana anak, di mana sanksi pidana yang diberikan juga menitikberatkan pada perlindungan, pembinaan, serta upaya pemulihan anak agar anak berkonflik dengan hukum dapat mengalami reintegrasi sosial ke lingkungan masyarakat, termasuk studi perbandingan dalam praktik pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak berkonflik dengan hukum di negara lain yang juga memprioritaskan proses rehabilitasi serta menjadikan institusi penjara sebagai opsi terakhir atau *ultima ratio*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya penulis merasa terdorong untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait proses rehabilitasi terhadap anak berkonflik dengan hukum yang

melakukan tindak pidana berat. Oleh karena itu, penulis memilih untuk mengangkat penelitian skripsi ini dengan judul **“Studi Perbandingan Rehabilitasi Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Berat di Indonesia dengan Negara Inggris”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, dapat dirumuskan menjadi tiga rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan rehabilitasi kepada anak berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana berat dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia
2. Bagaimana perbandingan penerapan rehabilitasi bagi anak berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana berat dalam praktik sistem peradilan pidana anak di Negara Inggris
3. Model rehabilitasi seperti apa yang dapat diadopsi dari negara lain untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi di Indonesia

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini dirumuskan:

1. Untuk menelaah serta menganalisis sejauh mana penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak terhadap anak berkonflik dengan hukum yang dikenai sanksi pidana maupun tindakan dapat menghadirkan efek rehabilitatif sekaligus memfasilitasi reintegrasi

sosial anak ke dalam lingkungan masyarakat di Indonesia secara optimal.

2. Untuk mengidentifikasi perbedaan maupun kesamaan dalam praktik hukum yang berkaitan dengan rehabilitasi anak berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak antara Indonesia dengan Negara Inggris.
3. Untuk memberikan kontribusi dalam penyempurnaan model rehabilitasi di dalam sistem peradilan pidana anak bagi anak berkonflik dengan hukum sehingga proses pembinaan dan pemulihan menjadi lebih efektif.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan terdapat manfaat diperoleh :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diupayakan mampu memperluas khazanah literatur sekaligus menjadi sumber referensi akademik yang berharga dalam ranah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak serta mekanisme rehabilitasi yang diterapkan terhadap anak berkonflik dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian memberikan kontribusi positif bagi masyarakat umum, baik sebagai sumber pengetahuan di bidang hukum maupun untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya rehabilitasi terhadap anak berkonflik dengan hukum.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan konteks dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan secara mendetail sebelumnya, dapat dilihat adanya sejumlah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu terkait bagaimana penerapan aturan hukum mengenai rehabilitasi kepada anak berkonflik dengan hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, sekaligus bagaimana praktik rehabilitasi tersebut diterapkan bagi anak berkonflik dengan hukum di Negara Inggris yang memiliki sistem hukum yang berbeda.

Permasalahan ini menjadi sangat penting dan relevan untuk diteliti karena kasus-kasus anak berkonflik dengan hukum yang tersebar luas melalui berbagai media sosial menimbulkan reaksi emosional dari sebagian masyarakat, yang merasa bahwa anak-anak tersebut tidak memperoleh sanksi yang sepadan, terutama pada kasus anak yang melakukan tindak pidana berat dan serius. Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut secara komprehensif, penulis mengacu pada sejumlah teori yang relevan sebagai dasar analisis.

Menurut Nanang Martono, kerangka pemikiran memiliki peran sentral dalam penelitian hukum karena berfungsi sebagai alat untuk menganalisis hasil penelitian yang telah diolah, di mana teori-teori yang digunakan akan memperkuat argumentasi dari temuan penelitian yang ada dengan menyandingkannya pada teori yang telah berkembang sebelumnya. Lebih lanjut, kerangka pemikiran ini akan memberikan batasan definisi

yang jelas sehingga ruang lingkup studi perbandingan penelitian yang sedang dilakukan menjadi terarah dan tidak melebar ke ranah yang tidak relevan. Dalam konteks penelitian mengenai pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana, akan diterapkan teori-teori tertentu sebagai fondasi analisis yang mendalam:

1. Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara juga sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai – nilai pancasila sebagai nilai dasar pedoman hidup masyarakat yang mencerminkan dari nilai – nilai pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Hal tersebut menjadi sari sosial budaya yang berkembang di dalam masyarakat indonesia, yang dalam kehidupan kebudayanya berakar dan bermuara pada nilai – nilai yang ada dalam pancasila. Pancasila sebagai pemberi arahan sekaligus menjadi tujuan untuk memberi batasan pada perkembangan budaya juga kehidupan sosial dan pembentukan karakter bangsa juga pembangunan sosial budaya (Syarbaini Syahrial, 2017).

Penelitian ini menggunakan Sila Pancasila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila kedua menjadi dasar dan menegaskan bahwa setiap individu termasuk anak – anak terikat pada kewajiban untuk menjunjung tinggi moralitas dan etika kemanusiaan yang beradab. Dalam konteks ini, Anak yang

Berkonflik dengan Hukum itu sendiri seharusnya tidak melakukan tindak pidana berat dikarenakan hal tersebut melanggar hak dan martabat orang lain dan melanggar Nilai Pancasila kedua.

Penulis mengambil Bulir nomor lima yang berbunyi “Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, dan Bulir nomor enam yang berbunyi “Menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan”. Yang berarti bahwa hal tersebut sebagai pedoman bagi setiap masyarakat indonesia termasuk anak – anak untuk menghormati hak orang lain (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014).

Penulis menggunakan Sila Kedua dan Bulir nomor lima dan enam dalam penelitian ini untuk memberikan kerangka nilai etis dan filosofis dalam fenomena anak berkonflik dengan hukum. Karena jika tindak pidana berat sudah terjadi maka dalam penjatuhan sanksi kepada anak berkonflik dengan hukum harus menghindari perlakuan sewewenang-wenang yang dapat merampas masa depan anak untuk mewujudkan kembali nilai – nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

## 2. Teori Tujuan Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat banyak hubungan sosial antar warga negaranya, sehingga diperlukan aturan – aturan yang menjamin keseimbangan dalam hubungan bermasyarakat agar tidak terjadi kekacauan sosial dalam bermasyarakat.

- a. Keadilan, keadilan diperlukan hukum untuk menjamin juga mencapai keadilan untuk seluruh kehidupan bermasyarakat. Menurut Aristoteles dikutip dari (Suryawan, 2025) bahwa keadilan bukan hanya memberikan persamaan kepada setiap orang, namun memberikan sesuatu secara adil berdasarkan kontribusi juga kebutuhan masing-masing individu.

Konsep keadilan dalam penelitian penulis mengenai Anak Berkonflik dengan Hukum tidak hanya melihat dari tindak pidana yang dilakukannya saja, melainkan melihat juga dari hak anak, kebutuhan sekaligus kondisi anak yang masih dalam masa perkembangan.

- b. Kepastian Hukum, secara normatif merupakan peraturan undang-undang yang disahkan untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang membuat sistem hukum menjadi fungsional, dapat diandalkan, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Menurut Utrecht dikutip dari (Afifah et al., 2024). kepastian hukum yaitu aturan yang membuat individu mengetahui batasan perilaku yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, dan menjamin keamanan hukum bagi setiap individu dari tindakan sewenang – wenang dari pemerintah karena tindakan otoritas tersebut terikat secara umum dalam Undang-Undang.

- c. Kemanfaatan Hukum, hukum harus memberikan manfaat atau kebahagiaan untuk setiap individu dalam masyarakat. Apabila dalam praktiknya seringkali tidak menguntungkan atau tidak memberikan kebahagiaan juga kemanfaatan semua individu tanpa terkecuali, maka hukum harus berupaya untuk memberikan manfaat terbesar kepada jumlah individu terbanyak (Afifah et al., 2024).

Teori ini digunakan penulis dalam penelitian ini karena pada teori tujuan hukum dalam konteks anak berkonflik dengan hukum, bahwa hukum harus dirancang untuk mencapai keadilan bagi anak berkonflik dengan hukum, mendapatkan kepastian hukum dalam pemberian sanksi pidana maupun sanksi tindakan, dan mendapatkan manfaat yang optimal dari pemberian sanksi tersebut yang dalam undang – undang sistem peradilan pidana anak mengutamakan rehabilitasi dibandingkan dengan pembalasan.

### 3. Teori Pidanaan

Teori pidanaan secara umum terdapat 3 (tiga), yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori kemanfaatan, dan teori gabungan dari teori absolut dan teori relatif.

- a. Teori Absolut atau (teori pembalasan), yang didukung oleh para ahli seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julias Stahl dikutip dari (Rivanie et al., 2022) teori ini

menyakini bahwa tujuan utama pemidaan yaitu sebagai pembalasan setimpal (*ius talionis*).

- b. Teori Relatif (teori tujuan), teori ini menyatakan bahwa pemedanaan memiliki tujuan yang didasarkan pada manfaat (*zweckmabigkeit*) bukan hanya tindakan balasan atas perbuatan pelaku saja tetapi menjadikan sanksi pidana sebagai upaya pencegahan kejahatan.

Menurut Von Feuerbach dikutip dari (Valencia Fardha, 2023a), tujuan dari teori relatif ini untuk membuat pelaku merasa jera sehingga tidak mengulangi tindak pidana sekaligus memisahkan pelaku dari lingkungan masyarakat sehingga masyarakat juga terlindungi dari tindakan jahat.

- c. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan prinsip-prinsip dari teori absolut dan teori relatif, sehingga membentuk suatu pendekatan yang menjadi satu kesatuan dan saling melengkapi.

Menurut para ahli seperti Prins, Van Hammel, dan Van List dikutip dari (Valencia Fardha, 2023a) teori gabungan ini memiliki pandangan bahwa tujuan dari pemedanaan adalah untuk menghilangkan kejahatan sebagai suatu masalah dalam masyarakat, Untuk memahami dasar masalah kejahatan, ilmu hukum pidana dan aturan

perundang-undangan pidana harus mempertimbangkan temuan penelitian di bidang antropologi dan sosiologi untuk memahami akar masalah dari kejahatan, dan Pemidanaan adalah salah satu alat yang efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi kejahatan, tetapi harus digunakan bersama dengan upaya sosial lainnya.

Teori ini digunakan penulis dalam penelitian untuk menilai bagaimana dalam pemberian sanksi pidana maupun sanksi Tindakan yang diatur pada permasalahan anak berkonflik dengan hukum dapat memberikan efek rehabilitasi, karena dalam undang undang anak menitikberatkan pada aspek rehabilitatif dan juga sosial dibandingkan pada aspek pembalasan.

Teori pidana dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kecenderungan sistem peradilan pidana anak di masing-masing negara dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, apakah lebih berorientasi pada pembalasan (teori absolut), kemanfaatan (teori relatif), atau kombinasi keduanya (teori gabungan).

#### 4. Teori Perbandingan Hukum

Menurut Jolious Stone dikutip dari Anwar Umar et al dalam bukunya pengantar ilmu hukum, Studi perbandingan hukum merupakan metode yang digunakan untuk menelaah persamaan

serta perbedaan dari berbagai sistem hukum di seluruh dunia, dengan tujuan memperoleh inti atau prinsip kesamaan yang dapat diterapkan sebagai acuan (Anwar Umar et al., 2022). Perbandingan hukum dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mencari persamaan dan perbedaan dari setiap peraturan undang - undang saja, tetapi juga untuk membandingkan peraturan hukum ketika diterapkan dalam masyarakat, dari penerapan aturan hukum dalam masyarakat tersebut kemudian dicari perbedaan dan persamaannya. Hasil dari perbandingan hukum ini dapat membantu untuk perkembangan kemajuan hukum di masa mendatang (Handayani Suciati Tutut, 2018).

Teori ini akan digunakan oleh penulis sebagai pedoman untuk melakukan penelitian, khususnya dengan menekankan pada penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak di Indonesia, baik dalam pemberian sanksi tindakan maupun sanksi pidana yang berfokus pada rehabilitasi bukan pembalasan, termasuk menempatkan penjara sebagai opsi terakhir, sehingga hal ini dapat menjadi dasar studi perbandingan hukum untuk menganalisis bagaimana UUSPPA mewajibkan rehabilitasi bagi anak berhadapan dengan hukum.

Di Inggris, terdapat beberapa regulasi yang mengatur anak berkonflik dengan hukum yang saling melengkapi satu sama lain, seperti *Children and Young Persons Act 1933* yang membedakan

perlakuan hukum antara anak dan orang dewasa, *Crime and Disorder Act 1998* yang berkaitan dengan upaya pencegahan kejahatan serta pengaturan sistem peradilan pidana, dan *Children Act 1989* yang menekankan pada kesejahteraan serta perlindungan anak. Keseluruhan aturan tersebut akan dijadikan objek studi perbandingan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan rehabilitasi di sistem peradilan pidana anak di negara tersebut.

#### 5. Teori Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the rights of the child (CRC)* adalah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang sama untuk semua anak, Aturan ini mengatur mengenai hak – hak anak dan memastikan semua anak mendapatkan hak-haknya secara penuh. Fokus utama dalam konvensi hak anak seperti Hak atas kelangsungan hidup, Hak Perlindungan, Hak Tumbuh dan Berkembang, dan Hak Berpartisipasi (*Unicef*).

Pasal dalam Konvensi Hak Anak yang relevan dalam penelitian ini terdapat dalam pasal 2 mengenai prinsip non diskriminasi yang mengakui bahwa anak memiliki kematangan mental dan emosional yang berbeda dengan orang dewasa, Pasal 3 mengenai kepentingan terbaik anak, Pasal 40 yang mewajibkan perlakuan untuk mendorong rasa harga diri dan martabat anak juga mempertimbangkan usia anak dan perlunya mendorong reintegrasi

anak ke dalam masyarakat, Pasal 29 mengenai pendidikan harus diarahkan ke arah pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik anak secara maksimal, Pasal 37 yang melarang anak untuk diperlakukan secara sewenang-wenang.

Teori ini akan digunakan penulis untuk mengkritisi pandangan masyarakat yang merasa bahwa aturan undang-undang yang ada hanyalah melindungi pelaku kejahatan saja.

#### 6. Teori *Beijing Rules*

*Beijing Rules* atau *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice* merupakan instrumen internasional yang memberikan pedoman atau aturan mengenai bagaimana Anak Berkonflik dengan Hukum diperlakukan dalam sistem peradilan pidana, *Beijing Rules* merupakan *standard minimum* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai administrasi peradilan anak (Youth Justice Legal Centre, n.d.).

Negara Indonesia juga mengadopsi *Beijing Rules* dalam *regulasi* nasional dan menjadi rujukan normatif dalam sistem peradilan pidana anak seperti Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Aturan dalam *Beijing Rules* yang relevan dalam penelitian ini terdapat dalam *Rules 5.1* mengenai sistem peradilan pidana anak harus menekankan pada kesejahteraan anak, *Rules 18* mengenai

jenis – jenis sanksi yang dapat diberikan kepada anak berkonflik dengan hukum, *Rules 26* mengenai teknis pemberian perawatan atau rehabilitasi kepada anak berkonflik dengan hukum.

Teori ini akan digunakan penulis dalam penelitian mengenai Anak Berkonflik dengan Hukum sebagai pedoman praktis dan teknis operasional tentang bagaimana peradilan pidana anak harus berjalan.

Kerangka berfikir ini didukung dengan penelitian – penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh (Chrysan Monica Evita et al., 2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak pelaku tindakan *bullying* diselesaikan melalui penyelesaian damai melalui mediasi, namun sebaiknya pelaku tindakan *bullying* dilakukan menggunakan cara diversifikasi dan diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan undang undang sistem peradilan pidana anak Pasal 82 agar anak tersebut dapat mengatasi masalah – masalahnya dan menyadari kesalahannya. Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Chrysan Monica Evita et al., yaitu penelitian yang dilakukan penulis berfokus untuk mengkaji sanksi yang diberikan kepada anak berkonflik dengan hukum yang diatur dalam undang – undang sistem peradilan pidana anak. Sedangkan peneliti terdahulu dalam penelitiannya hanya menyarankan bahwa pelaku tindak pidana *bullying* tersebut

diberikan sanksi tindakan atau rehabilitasi namun tidak ada analisis mendalam mengenai apakah jika nanti sanksi itu diberikan akan membuat anak berhadapan dengan hukum menyadari kesalahannya dan membuat pribadinya menjadi lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tabriah et al., 2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak akan dilakukan upaya diversifikasi terlebih dahulu namun jika residivis yang dilakukan adalah dengan ancaman tujuh tahun keatas maka tidak dapat dilakukan lagi diusahakan untuk menggunakan upaya diversifikasi melainkan penyelesaian melalui jalur pengadilan agar memberikan efek jera untuk pelaku. Dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap residivis pelaku anak berdasarkan substansi hukum karena tidak dapat dilakukan diversifikasi karena diversifikasi tersebut harus berkoordinasi dengan masing masing pihak dan semuanya harus menyetujui, dan aturan diversifikasi ini menjadi titik lemah dari UUSPPA karena pelaksanaannya tergantung dari masing masing pihak. Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Tabriah et al., yaitu penelitian yang dilakukan penulis berfokus untuk membahas mengenai anak berkonflik dengan hukum, apakah rehabilitasi tersebut membuat anak tersebut menjadi pulih dan siap untuk reintegrasi sosial. Sedangkan peneliti terdahulu dalam penelitiannya hanya membahas mengenai

diperlukannya rehabilitasi dan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum dan dalam penelitiannya, peneliti tersebut lebih membahas kepada efektivitas yang ditegakkan oleh penegakkan hukum kepada anak berhadapan dengan hukum dari persepektif aparat penegak hukum untuk menghadapi anak yang melakukan residivis.

Penelitian yang dilakukan oleh (Karim et al., 2024), hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana yang diberikan kepada anak khususnya di pengadilan negeri makassar telah terlaksana secara efektif yang dilihat dari faktor substansi hukum atau aparat penegak hukum, budaya hukum atau kesadaran Masyarakat, dan sarana prasarana yang tersedia. Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Karim et al., Peneliti terdahulu dalam penelitiannya membahas mengenai keberhasilan atau efektivitas dalam penerapan sanksi yang diberikan kepada anak berhadapan dengan hukum namun penelitian tersebut berada dalam perpsektif aparat penegak hukum dan tidak membahas mengenai apakah sanksi yang diberikan kepada anak berhadapan dengan hukum cukup untuk membantu reintegrasi sosial anak tersebut. Sedangkan penulis dalam penelitian ini akan meneliti mengenai apakah rehabilitasi yang diatur dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak benar – benar bisa membantu anak berkonflik dengan hukum untuk reintegrasi sosial dan

menyadari kesalahannya sekaligus menjadi kepribadian yang lebih baik lagi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Suherman, 2025), hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya efektif mengedepankan pendekatan rehabilitasi untuk reintegrasi sosial anak dalam pemidanaan anak dibandingkan dengan negara lain seperti norwegia dan belanda karena di indonesia masih banyak kasus dimana anak dijatuhi hukuman penjara tanpa mempertimbangkan sanksi alternatif lain.

Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Putri & Suherman et al., mengenai pemidanaan anak dengan pendekatan penologi dan membandingkannya dengan negara lain, dan fokus ke prinsip atau sistem umum bahwa negara tersebut masih lebih baik rehabilitasi yang dilakukan kepada anak berhadapan dengan hukum. Penelitian penulis fokus kepada rehabilitasi yang dilakukan oleh penulis berupaya untuk mendalami implementasi nyata rehabilitasi anak di indonesia dan membandingkannya dengan negara lain seperti inggris, Belanda, dan jerman, sekaligus dapat mengadopsi implementasi mengenai rehabilitasi dari praktik rehabilitasi yang memang efektif agar sistem rehabilitasi di indonesia menjadi lebih efektif dan mendukung anak untuk dapat reintegrasi sosial.

Dengan demikian, melihat dari hasil penelitian – penelitian terdahulu, penelitian penulis akan mengkaji mengenai identifikasi masalah yang telah dirumuskan menggunakan teori perbandingan hukum untuk membandingkan praktik rehabilitasi antar negara, kedua menggunakan teori perlindungan anak karena setiap keputusan yang diambil oleh aparat negara harus berdasarkan prinsip prinsip anak, dan yang terakhir teori rehabilitasi karena berdasarkan amanat dari undang undang sistem peradilan pidana anak harus berfokus kepada perlindungan, pemulihan dan perbaikan perilaku anak berkonflik dengan hukum dan menjadikan penjara sebagai upaya terakhir.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah yang memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman yang akurat serta mendalam mengenai suatu permasalahan. Pelaksanaan penelitian ini dilandasi oleh teori-teori, prinsip-prinsip, dan asumsi-asumsi fundamental yang berlaku dalam ilmu pengetahuan. Dalam rangka melaksanakan penelitian, peneliti wajib mendasari setiap tahapan penelitian pada prosedur-prosedur serta metode-metode yang relevan dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data (Kusumastuti Adhi, 2020).

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini dirinci:

## 1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, di mana metode ini berfungsi untuk menggambarkan fakta dan data secara sistematis sesuai dengan kondisi yang teramati pada objek penelitian, terutama terkait permasalahan hukum yang muncul dalam konteks penelitian.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam hal metode pendekatan, penulis menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan sifat kualitatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai temuan penelitian yang relevan dengan studi sistem hukum yang dikaji dalam objek penelitian ini (Nugraha Satriya, 2024).

## 3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dijalankan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

### a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian menggunakan studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

### b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan dilaksanakan dengan mengumpulkan data secara langsung dari sumber-sumber di lapangan melalui observasi dan interaksi dengan pihak-pihak yang relevan, sehingga penulis dapat memperoleh data primer yang tepat dan terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup pelaksanaan studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), yang diuraikan:

##### **a. Studi Kepustakaan (*Library research*)**

Proses pengumpulan informasi melalui studi kepustakaan ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan mengevaluasi berbagai literatur yang tersedia, baik dari sumber-sumber tertulis maupun dokumen resmi yang dapat memberikan data yang relevan dan dibutuhkan oleh peneliti.

Tujuan utama dari pelaksanaan studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang dapat dikategorikan sebagai primer, sekunder, maupun tersier, sehingga penelitian dapat memiliki dasar yang kuat secara teoritis maupun praktis.

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan normatif dan mengikat secara resmi (Santoso Prio Aris et al., 2022). Bahan ini mencakup norma-norma hukum atau peraturan yang berlaku, di antaranya:
  - a. *Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* dijadikan sebagai fondasi dalam penelitian ini untuk memperkuat argumen hukum, mengingat seluruh peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dan Pasal 1 Ayat 3 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana pemerintah maupun otoritas negara wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. *Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Buku II Bab XIX* digunakan sebagai referensi karena relevansinya dengan fokus penelitian penulis mengenai kasus

tindak pidana pembunuhan, sehingga memberikan acuan hukum yang tepat dan aplikatif.

- c. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak digunakan karena keterkaitannya dengan topik penelitian skripsi, dimana anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi saat dikenai sanksi pidana, meskipun anak bersangkutan telah melakukan kejahatan serius. Seperti hal untuk hidup dan berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaan yang wajib dijamin oleh negara, lingkungan sekitar, orang tua, dan pihak terkait lainnya.
- d. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Pasal-Pasal dalam undang-undang ini dipakai sebagai pedoman, termasuk Pasal 1 yang menjelaskan definisi sistem peradilan pidana anak, Pasal 2 yang menjelaskan asas-asas pelaksanaannya, Pasal 21 yang mengatur keputusan

terhadap anak di bawah usia 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana oleh penyidik dan lembaga terkait, Pasal 69 yang membatasi jenis pidana atau tindakan yang dapat dikenakan pada anak, khususnya anak di bawah 14 tahun, dan Pasal 82 yang menjabarkan jenis tindakan yang dapat diberikan pada anak berhadapan dengan hukum. Penulis memilih pasal-pasal ini sebagai dasar penelitian karena secara langsung relevan dengan pembahasan mengenai jenis-jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada anak, sekaligus mendukung tujuan undang-undang yaitu perlindungan anak dan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum.

- e. Konvensi Hak Anak, yang dijadikan referensi karena Indonesia mendukung prinsip-prinsip internasional yang menekankan pada perlindungan serta kesejahteraan anak.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan literatur yang menjelaskan atau memberi komentar terhadap bahan hukum primer (Santoso Prio Aris et al., 2022). Contoh bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku referensi, pendapat para ahli hukum, artikel ilmiah, penelitian terdahulu yang relevan, serta ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman materi penelitian.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menemukan petunjuk dan menambah informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan berbagai sumber daring (*online sources*), yang dapat membantu peneliti memperoleh wawasan tambahan.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian, di mana penulis melaksanakan metode wawancara (*interview*)

terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Pelaksanaan metode ini melibatkan pertukaran informasi secara interaktif antara peneliti dan responden, melalui sesi tanya jawab untuk memperoleh data dan keterangan yang mendalam mengenai permasalahan yang sedang dianalisis, sehingga dapat menghasilkan informasi yang valid dan kontekstual terkait topik yang diteliti

## **5. Alat Pengumpul Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut:

### **a. Studi kepustakaan (*library research*)**

Alat penelitian kepustakaan yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mencatat informasi dari studi dokumen yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **b. Penelitian lapangan (*field research*)**

Alat yang digunakan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data – data yang dibutuhkan melalui interaksi langsung dengan pihak maupun lembaga lembaga terkait.

Yang diperlukan penulis untuk mengumpulkan data yaitu pedoman wawancara.

## **6. Analisis Data**

Dalam tahap analisis data, penulis Mengolah dan mengatur informasi yang sudah dicari dan dikumpulkan dari dokumen – dokumen terkait maupun dari catatan lapangan, dengan cara mengelompokkan data, memecahkannya menjadi bagian kecil, mencari hubungan antar bagian (*sintesa*), menemukan pola-pola penting, memilih mana yang paling relevan untuk dipelajari, dan kemudian membuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti (Sugiyono, 2013).

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang akan dikaji oleh peneliti, Adapun Lokasi penelitiannya yaitu :

### **a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)**

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum,  
Universitas Pasundan, Bandung

### **b. Penelitian Lapangan**

1. Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Bandung, Jl.  
Raden Roesbandi SH, Sukamiskin, Kec. Arcamanik,  
Kota Bandung, Jawa Barat 40293

2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II  
Kota Bandung, Jl. Pacuan Kuda No.3, Sukamiskin,  
Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293
3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial  
(LPKS) UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina  
Karsa (PPSGBK) Cileungsi, Bogor, Jl. Raya  
Cileungsi-Jonggol Km. 4, Cileungsi, Kab.Bogor.